

**BUPATI MERANGIN**

**PROVINSI JAMBI**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**NOMOR 5 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKO BARAT, NALO TANTAN, BATANG MASUMAI, PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP, PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI MERANGIN,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyikapi aspirasi yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan dengan memperhatikan kondis sosial budaya Kecamatan Sungai Tenang untuk mengganti nama Kecamatan Sungai Tenang menjadi Kecamatan Jangkat Timur;

b. bahwa berdasarkan aspirasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang.

**Mengingat**: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999

tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pembentukan Kecamatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2005 Nomor 4);
10. Peraturan Bupati Merangin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan dan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 25).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN**

**dan**

**BUPATI MERANGIN**

**MEMUTUSKAN :**

 **Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN NOMOR 02 TAHUN 2007 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN BANGKO BARAT, NALO TANTAN, BATANG MASUMAI, PAMENANG BARAT, TABIR ILIR, TABIR TIMUR, RENAH PEMBARAP, PANGKALAN JAMBU DAN SUNGAI TENANG.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Sungai Tenang (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2007 Nomor 02) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1), (3), (5), (8), (11), (12), (13), (14) dan ayat (15), Pasal 4 angka 9, Pasal 7 ayat (1) huruf I dan Pasal 8 diubah sehinga berbunyi :

Pasal 3

1. Wilayah Kecamatan Bangko Barat diambil dari sebagian Wilayah Kecamatn Bangko yang terdiri atas :
2. Desa Pulau Rengas;
3. Desa Biuku Tanjung;
4. Desa Bedeng Rejo;
5. Desa Sungai Putih;
6. Desa Bukit Beringin;
7. Desa Pulau Rengas Ulu.

(3) Wilayah Kecamatan Batang Masumai diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Bangko yang gterdiri atas :

1. Desa Pulau Baru;
2. Desa Kederasan Panjang;
3. Desa Rantau Alai;
4. Desa Lubuk Gaung;
5. Desa Salam Buku;
6. Desa Titian Teras;
7. Tambang Besi;
8. Pulau Layang;
9. Nibung;
10. Plangki.

(5) Wilayah Kecamatan Pamenang Barat diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Pamenang yang tediri atas atas wilayah :

 1. Desa Tanjung Lamin;

2. Desa Simpang Limbur Merangin;

3. Desa Limbur Merangin;

4. Desa Karang Anyar;

5. Desa Papit;

6. Desa Pinang Merah;

7. Desa Mampun Baru;

8. Desa Pulau Tujuh.

(8) Wilayah Kecamatan Tabir Ilir diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Tabir yang terdiri atas wilayah :

 1. Desa Kota Raja;

 2. Desa Rejo Sari;

 3. Desa Air Batu;

 4. Desa Rantau Limau Manis;

5. Desa Ulak Makam;

 6. Desa Tunggul Bulian;

 7. Desa Mekar Limau Manis.

(11) Wilayah Kecamatan Renah Pembarap diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Manau yang terdiri atas wilayah :

 1. Desa Talang Segegah;

 2. Desa Durian Batakuk;

 3. Desa Muara Bantan;

 4. Desa Parit Ujung Tanjung;

 5. Desa Guguk;

 6. Desa Markeh;

 7. Desa Air Batu;

 8. Desa Muaro Panco Barat;

 9. Desa Muaro Panco Timur;

 10. Desa Renah Medan;

 11. Desa Marus Jaya;

 12. Desa Simpang Parit

(12) Wilayah Kecamatan Pangkalan Jambu diambil dari sebagian Wilayah Kecamatan Sungai Manau yang terdiri atas wilayah :

 1. Desa Sungai Jering;

 2. Desa Tanjung Mudo;

 3. Desa Kampung Limo;

 4. Desa Bungo Tanjung;

 5. Desa Bukit Perentak;

 6. Desa Pangkalan Jambu;

 7. Desa Tiga Alur Pangkalan Jambu;

 8. Desa Birun.

(13) Dengan dibentuknya Kecamatan Renah Pembarap dan Kecamatan Pangkalan Jambu sebagaimana dimaksud ayat (11) dan (12) jumlah desa di Kecamatan Sungai Manau menjadi 10 desa yaitu :

 1. Desa Bukit Batu;

 2. Desa Sungai Nilau;

 3. Desa Sungai Manau;

 4. Desa Seringat;

 5. Desa Tiangko;

 6. Desa Palipan;

 7. Desa Sungai Pinang;

8. Desa Durian Lencah;

9. Desa Benteng;

10. Desa Gelanggang.

(14) Wilayah Kecamatan Jangkat Timur diambil dari sebagian wilayah Kecamatan Jangkat yang terdiri atas wilayah :

 1. Desa Rantau Suli;

 2. Desa Baru;

 3. Desa Talang Tembago;

 4. Desa Beringin Tinggi;

 5. Desa Koto Teguh;

 6. Desa Gedang;

 7. Desa Tanjung Mudo;

 8. Desa Pematang Pauh;

 9. Desa Tanjung Benuang;

 10. Desa Jangkat;

 11. Desa Koto Baru;

 12. Desa Tanjung Alam;

 13. Desa Simpang Talang Tembago;

 14. Desa Kabu.

(15) Dengan dibentuknya Kecamatan Jangkat Timur sebagaimana dimaksud Ayat (14) jumlah desa di Kecamatan Jangkat menjadi 11 desa yaitu :

 1. Desa Muara Madras;

 2. Desa Renah Kemumu;

 3. Desa Tanjung Kasri;

 4. Desa Lubuk Mentilin;

 5. Desa Rantau Kermas;

 6. Desa Renah Alai;

 7. Desa Pulau Tengah;

 8. Desa Lubuk Pungguk;

 9. Desa Koto Renah;

 10. Desa Renah Pelaan;

 11. Desa Koto Rawang.

Pasal 4

9. Ibu Kota Kecamatan Jangkat Timur berkedudukan di Rantau Suli.

Pasal 8

Pelacakan dan Penetapan Batas Wilayah Kecamatan Bangko Barat, Nalo Tantan, Batang Masumai, Pamenang Barat, Tabir Ilir, Tabir Timur, Renah Pembarap, Pangkalan Jambu dan Jangkat Timur sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko

Pada tanggal 2015

 **BUPATI MERANGIN**,

 **ttd**

 **H. AL HARIS**

Diundangkan di Bangko

Pada tangal 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN,**

 ttd

 **H. SIBAWAIHI**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2015 NOMOR 5